



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.290 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan penjempurnaan susunan Kabinet Dwikora perlu diadakan perubahan pula dalam susunan Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No.21 Prp. tahun 1960 ;  
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.93, No.96, No.152 dan No.215 tahun 1964 serta No.82, No.107 dan No.180 tahun 1965 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Ketua Dewan Pembangunan dan Menteri Koordinator Keuangan/Wakil Ketua Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1965 mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.82 tahun 1965.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1965 mengangkat :
1. Drs. Surjadi,  
Menteri Urusan Anggaran Negara ;
  2. Brigdjen.Pol. Drs. Hugeng Imam Santoso,  
Menteri Urusan Iuran Negara ;
  3. Sdr. Sutjipto Amidharmo,  
Menteri Urusan Perasuransian ;
  4. Sdr. H. Aminddin Azis,  
Menteri Negara diperbantukan Presidium Kabinet Dwikora,  
sebagai Anggota-Anggota Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia disamping djabatannja masing-masing sekarang.
- KETIGA : Menteri Urusan Anggaran Negara berwenang atas nama dan dengan petundjuk Dewan Pembangunan :
- a. mendjalankan pengawasan sehari-hari atas Bank Pembangunan Indonesia ;

b.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. memberikan persetujuan kepada Bank Pembangunan Indonesia untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dengan mendahulukan penetapan anggarannya dalam Anggaran Pembangunan, apabila hal itu berdasarkan suatu instruksi Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Para Wakil Ketua D.P.A.,
7. Menteri Sekretaris Negara,
8. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet,
9. Direksi Bank Indonesia,
10. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.

PETIKAN : keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.